

ARBITRASE ICC SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL: STUDI KASUS PERTAMINA VS KARAHA BODAS COMPANY LLC

Abelmart Sihombing¹, Amalina Hasyiyati², Muhamad Charis Marzuqi³, Rio
Priambodo⁴, Diani Sadiawati⁵

sihombingabelmart@gmail.com¹, amalinasya2@gmail.com², charismarzuki.office@gmail.com³,
riorevenge@gmail.com⁴, dianisadiawati@upnvj.ac.id⁵

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

ABSTRAK

Perkembangan kegiatan bisnis internasional telah meningkatkan potensi terjadinya sengketa antara para pihak yang berasal dari negara berbeda. Arbitrase internasional menjadi salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang banyak digunakan karena menawarkan proses yang lebih fleksibel, rahasia, dan memiliki kekuatan mengikat. Salah satu sengketa arbitrase internasional yang melibatkan Indonesia adalah sengketa antara PT Pertamina (Persero) dan Karaha Bodas Company LLC terkait proyek pengembangan panas bumi di Jawa Barat yang dihentikan akibat krisis ekonomi tahun 1997. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase International Chamber of Commerce (ICC), pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, serta implikasinya terhadap perkembangan hukum arbitrase nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan arbitrase, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase ICC dilaksanakan berdasarkan klausula arbitrase yang disepakati para pihak dalam kontrak. Putusan arbitrase yang memenangkan Karaha Bodas Company LLC memiliki kekuatan final dan mengikat serta dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia berdasarkan ketentuan Konvensi New York 1958 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kasus ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak internasional serta memperkuat posisi arbitrase sebagai mekanisme efektif dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional.

Kata Kunci: Arbitrase Internasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa, ICC, Pertamina, Karaha Bodas Company LLC.

PENDAHULUAN

Globalisasi berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah mengintegrasikan perekonomian dunia tanpa batas negara (borderless economy). Dinamika ini mendorong terjadinya ekspansi transaksi bisnis internasional secara masif, baik dalam bentuk investasi asing langsung (foreign direct investment), perdagangan lintas batas, maupun kerja sama proyek infrastruktur berskala besar. Di Indonesia, keterlibatan negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan korporasi asing menjadi hal yang tidak terhindarkan demi menunjang pembangunan nasional, khususnya di sektor strategis seperti energi dan sumber daya alam. Interaksi lintas negara ini tidak jarang menimbulkan sengketa akibat perbedaan kepentingan, sistem hukum, dan kondisi ekonomi.

Namun, kompleksitas transaksi bisnis internasional yang melibatkan perbedaan sistem hukum, budaya hukum, dan kepentingan para pihak, secara inheren menyimpan potensi risiko yang besar. Ketika kesepakatan tidak berjalan semestinya, munculnya sengketa lintas negara (cross-border disputes) menjadi sebuah keniscayaan. Untuk menghindari proses litigasi di pengadilan domestik salah satu pihak yang kerap dinilai bias, memakan waktu lama, serta demi menjaga kerahasiaan (confidentiality), para pelaku bisnis internasional cenderung memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa komersial utama.

Dalam skala internasional, eksekusi lintas negara terhadap putusan arbitrase asing

dijamin secara kuat oleh Konvensi New York 1958 (New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards), di mana Indonesia telah meratifikasinya sejak tahun 1981. Di tingkat domestik, komitmen tersebut dipertegas melalui kodifikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU ini mengonfirmasi bahwa putusan arbitrase internasional diakui dan dapat dilaksanakan di yurisdiksi Indonesia, sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu dan memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meskipun perangkat hukum di atas didesain untuk memberikan kepastian, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan arbitrase internasional sering kali membentur tembok tebal hukum domestik dan kedaulatan negara. Salah satu preseden paling monumental, kompleks, dan dramatis dalam sejarah hukum sengketa bisnis di Indonesia adalah kasus antara PT Pertamina (Persero) melawan Karaha Bodas Company LLC (KBC).

Sengketa ini berakar dari Joint Operation Contract (JOC) dan Energy Sales Contract (ESC) untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas di Jawa Barat. Namun, hantaman Krisis Ekonomi Asia 1997 memaksa Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1997 yang berakibat pada penangguhan proyek tersebut. KBC yang merasa dirugikan akibat penghentian kerja sama sepihak ini kemudian melayangkan gugatan ke forum Arbitrase Internasional di bawah naungan International Chamber of Commerce (ICC) di Jenewa, Swiss, sesuai dengan klausula arbitrase yang telah disepakati para pihak.

Proses arbitrase di ICC tersebut menguji keabsahan klaim para pihak, batasan keadaan memaksa (*force majeure*) akibat krisis, hingga kompetensi absolut majelis arbitrase itu sendiri. ICC akhirnya mengeluarkan putusan yang menghukum Pertamina untuk membayar ganti rugi bernilai fantastis, yakni sebesar US\$ 261 juta.

Pasca-keluarnya putusan ICC, persidangan beralih menjadi perebutan yurisdiksi dan perlawanan eksekusi yang masif di Indonesia. Pertamina berupaya mengajukan penolakan dan pembatalan putusan arbitrase melalui pengadilan domestik, sementara KBC mengejar penyitaan aset Pertamina di berbagai belahan dunia. Dinamika pengakuan, proses eksekusi, serta tarik-menarik antara asas *pacta sunt servanda* internasional dengan kebijakan publik peradilan Indonesia dalam kasus ini memberikan implikasi yang sangat mendalam terhadap perkembangan hukum arbitrase di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk membedah anatomi sengketa tersebut dari hulu kontrak hingga hilir implikasi yuridisnya bagi iklim investasi dan kepastian hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan arbitrase, serta doktrin hukum yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yaitu dengan menelaah secara mendalam kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company LLC sebagai preseden penting dalam praktik arbitrase internasional di Indonesia, serta pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku, seperti Konvensi New York 1958, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan terkait lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Sengketa PT Pertamina dan Karaha Bodas Company LLC

Sengketa antara PT Pertamina (Persero) dan Karaha Bodas Company LLC (KBC) merupakan salah satu sengketa arbitrase internasional terbesar yang pernah melibatkan Indonesia. Permasalahan antara PT Pertamina dan Karaha Bodas Company LLC dimulai pada 28 November 1994, ketika keduanya menandatangani Joint Operation Contract (JOC) untuk

pengembangan energi panas bumi di Karaha Bodas, Garut dan Telaga Bodas, Tasikmalaya. PT Pertamina sebagai BUMN bertanggung jawab atas operasi panas bumi, sedangkan Karaha Bodas Company sebagai investor swasta mengelola pengembangan energi panas bumi dan infrastruktur pembangkit listriknya. Kontrak kedua, Power Purchase Agreement (PPA), melibatkan PLN sebagai pembeli tenaga listrik melibatkan PLN sebagai pembeli tenaga Listrik dari fasilitas Karaha Bodas Geothermal hingga 400 Mega Watt dengan perjanjian bahwa perselisihan antara pihak akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase UNCITRAL. Pada tahun 1997, terjadi krisis moneter global yang mengakibatkan banyak perusahaan kelas dunia bangkrut, termasuk di Indonesia yang mengalami penurunan nilai tukar Rupiah lebih dari 300 persen terhadap USD. Akibat krisis ekonomi ini, banyak perusahaan di Indonesia menjalin perjanjian bisnis dengan mitra internasional menggunakan mata uang global seperti USD. Untuk mengatasi krisis, Indonesia meminta bantuan keuangan dari IMF yang kemudian mengharuskan pemerintah Indonesia meninjau kembali rencana pembangunan nasional. Sebagai respons, pemerintah menghentikan beberapa proyek termasuk proyek Karaha Bodas yang melibatkan PT. Pertamina dan KBC dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 39 tahun 1997 dan Keppres No. 5 tahun 1998 atas dasar kepentingan nasional. Karaha Bodas Company LLC sebagai mitra proyek, menolak untuk menerima alasan pemerintah dan menganggap keputusan ini merugikan, sehingga mereka mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. Pertamina.

Forum arbitrase menerima yurisdiksi atas sengketa tersebut dan memeriksa perkara berdasarkan bukti, isi kontrak, serta prinsip hukum yang berlaku dalam transaksi bisnis internasional. Majelis arbitrase menilai bahwa tindakan penghentian proyek oleh PT Pertamina merupakan bentuk wanprestasi terhadap kewajiban kontraktual yang telah disepakati. Majelis arbitrase menetapkan bahwa PT Pertamina wajib membayar ganti rugi kepada Karaha Bodas Company LLC sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya perjanjian. Putusan tersebut menunjukkan bahwa klausula arbitrase memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memberikan dasar bagi forum arbitrase untuk memutus sengketa secara independen. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa kewajiban kontraktual tetap berlaku meskipun terdapat perubahan kondisi ekonomi atau kebijakan negara.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase International Chamber of Commerce (ICC)

Arbitrase asing kerap dipilih oleh pelaku bisnis dikarenakan berbagai kelebihanannya, pada asas final and binding misalnya, putusan arbitrase adalah final dan mengikat bagi para pihak. Jika dibandingkan dengan putusan pengadilan negara, maka sifat final adalah kelebihan daripada arbitrase, tidak ada upaya banding, kasasi, maupun peninjauan kembali pada proses arbitrase. Meskipun terdapat kemungkinan untuk dapat dibatalkannya putusan di negara tempat putusan dijatuhkan. Namun dengan batasan waktunya yang ada, ini menjadikan arbitrase lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, tanpa perlu mengulur waktu panjang yang merugikan pelaku bisnis.

Dalam praktiknya, arbitrase digunakan secara luas oleh pelaku usaha internasional karena dianggap mampu memberikan kepastian hukum, efisiensi waktu, serta mengurangi risiko bias yang mungkin timbul dalam sistem peradilan nasional. Lembaga seperti International Chamber of Commerce (ICC) memainkan peran yang sangat penting dalam menyediakan kerangka aturan arbitrase yang diakui secara luas oleh komunitas bisnis internasional. ICC melalui ICC Rules of Arbitration menyediakan pedoman yang jelas, sistematis, dan terstandarisasi dalam proses penyelesaian sengketa, mulai dari tahap pengajuan permohonan arbitrase, pembentukan majelis arbitrase, penyusunan Terms of Reference, hingga proses pemeriksaan dan pengambilan putusan akhir. Reputasi ICC sebagai lembaga arbitrase global juga memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi para pihak, terutama dalam sengketa yang melibatkan nilai ekonomi besar dan kepentingan lintas negara. Dengan

demikian, keberadaan ICC tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai institusi yang memperkuat legitimasi arbitrase internasional sebagai mekanisme alternatif yang efektif.

Salah satu isu hukum utama yang diperdebatkan dalam sengketa adalah penerapan doktrin *force majeure*. Menurut Pertamina, krisis ekonomi dan kebijakan pemerintah yang mengikutinya merupakan keadaan luar biasa yang berada di luar kendali para pihak. Akan tetapi, tribunal arbitrase menilai bahwa keadaan tersebut tidak secara otomatis menghapus kewajiban kontraktual yang telah disepakati dalam kontrak. Tribunal berpendapat bahwa risiko kebijakan pemerintah dan perubahan kondisi ekonomi pada dasarnya merupakan bagian dari risiko bisnis yang harus diperhitungkan dalam kontrak internasional.

Berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan, majelis arbitrase menilai bahwa Pertamina telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktualnya, khususnya terkait dengan penghentian proyek yang menjadi objek perjanjian. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut, majelis arbitrase memutuskan bahwa Pertamina bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Karaha Bodas Company LLC. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam sengketa antara Karaha Bodas Company LLC dan Pertamina menunjukkan secara nyata kompleksitas hubungan antara rezim hukum internasional dan hukum nasional. Secara teoritis, putusan arbitrase internasional memiliki sifat *final and binding*, yang berarti bahwa putusan tersebut mengikat para pihak dan tidak dapat diajukan banding sebagaimana halnya dalam sistem peradilan nasional. Namun demikian, efektivitas putusan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses arbitrase, melainkan juga oleh sejauh mana putusan tersebut dapat diakui dan dilaksanakan di negara tempat aset pihak yang kalah berada.

3. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

1) Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia

Dasar hukum pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia adalah Konvensi New York Tahun 1958 (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*), yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di negara-negara peserta konvensi. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, sehingga ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut berlaku sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia.

Pemberlakuan Konvensi New York Tahun 1958 di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 dilakukan dengan menerapkan prinsip *resiprositas*. Dengan demikian, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing hanya dapat diberikan terhadap putusan yang berasal dari negara yang memiliki hubungan timbal balik dengan Indonesia dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Di samping itu, ruang lingkup penerapan konvensi dibatasi pada sengketa yang timbul dari hubungan hukum, baik yang bersifat kontraktual maupun nonkontraktual, yang menurut hukum Indonesia termasuk dalam kategori sengketa komersial.

Dalam proses pengajuan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, pemohon diwajibkan untuk melampirkan putusan arbitrase dalam bentuk asli atau salinan resmi yang telah dilegalisasi, beserta perjanjian arbitrase dalam bentuk asli atau salinan yang telah disahkan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjamin keaslian dan keabsahan dokumen yang diajukan kepada pengadilan.

Konvensi New York memberikan kewenangan kepada negara untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam beberapa kondisi, yaitu:

- a. Perjanjian arbitrase tidak sah, baik karena tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku maupun karena alasan lain yang menyebabkan perjanjian tersebut kehilangan kekuatan hukumnya.

- b. Salah satu pihak tidak memperoleh kesempatan yang memadai untuk melakukan pembelaan, sehingga proses arbitrase dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan dan due process of law.
- c. Putusan arbitrase melampaui ruang lingkup kewenangan yang diberikan kepada arbiter, atau memutus perkara yang tidak termasuk dalam penugasan yang disepakati para pihak.
- d. Penunjukan arbiter atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak, sehingga proses penyelesaian sengketa dianggap tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- e. Putusan arbitrase belum bersifat final dan mengikat, atau telah dibatalkan maupun dikesampingkan oleh otoritas yang berwenang di negara tempat putusan tersebut dibuat.

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 sebagai dasar pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing masih menghadapi berbagai kendala. Sejumlah permohonan eksekusi mengalami kegagalan, yang kemudian menimbulkan keluhan serta ketidakpuasan dari pihak asing terhadap sikap dan praktik peradilan Indonesia dalam mengeksekusi putusan arbitrase asing. Kondisi tersebut mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, guna memberikan kepastian hukum dan pedoman yang lebih jelas dalam proses pelaksanaannya. Dengan keluarnya Perma No. 1 tahun 1990 tidak ada keraguan-keraguan lagi apakah putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia. Perlu dipahami bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku sepanjang materi pengaturannya telah diakomodasi dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia pada prinsipnya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan arbitrase dijatuhkan di negara yang memiliki hubungan perjanjian dengan Indonesia, baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral, terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
- b. Objek sengketa termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan menurut hukum Indonesia, seperti perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.
- c. Putusan arbitrase tidak bertentangan dengan ketertiban umum (public order) yang berlaku di Indonesia.
- d. Putusan arbitrase telah memperoleh exequatur (izin pelaksanaan) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai syarat untuk dapat dieksekusi di wilayah Indonesia.

Apabila Negara Republik Indonesia menjadi salah satu pihak dalam sengketa, putusan arbitrase tersebut hanya dapat diakui dan dilaksanakan setelah memperoleh exequatur dari Mahkamah Agung, yang selanjutnya pelaksanaannya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2) New York Convention 1958

Dalam tahap pelaksanaan suatu perjanjian internasional, terdapat perbedaan antara pengaturan yang bersumber dari hukum internasional dan pengaturan yang berlaku dalam hukum nasional. Negara-negara yang telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional memiliki kewajiban untuk mengadopsi serta mengimplementasikan ketentuan-

ketentuan perjanjian tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa kewajiban internasional dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat domestik. Namun demikian, kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional tidak serta-merta menempatkan hukum internasional di atas hukum nasional. Pelaksanaan dan mekanisme penerapan perjanjian tetap bergantung pada kebijakan serta sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Sebelum berlakunya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Konvensi New York 1958, Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar hukum mengenai arbitrase yang diatur dalam Pasal 377 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 705 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG). Keberlakuan kedua ketentuan tersebut tetap dipertahankan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan yang baru.

Permasalahan kemudian muncul setelah Indonesia meratifikasi Konvensi New York Tahun 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Meskipun secara formal Indonesia telah menjadi pihak dalam konvensi tersebut, pada praktiknya pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Dalam praktik peradilan pada saat itu, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional masih mengacu pada ketentuan Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 belum dapat dijadikan landasan operasional secara efektif karena belum didukung oleh peraturan pelaksanaan yang mengatur tata cara pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase internasional. Akibatnya, meskipun Indonesia telah terikat pada Konvensi New York 1958, implementasi ketentuan konvensi tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal hingga diterbitkannya pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pelaksanaannya.

3) UU No 30 Tahun 1999

Suatu putusan arbitrase telah dipandang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena sifat putusan yang akhir (*final*) dan mengikat (*binding*) tidak ada banding dan kasasi. Pada dasarnya bahwa tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase mengikuti sebagaimana Hukum Acara Perdata mengatur untuk pelaksanaan putusan perkara perdata. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 64 dan Pasal 69 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, perlu terlebih dahulu dibedakan apakah putusan tersebut berasal dari arbitrase nasional (*domestik*) atau arbitrase internasional (*asing*), karena masing-masing memiliki mekanisme pelaksanaan yang berbeda. Pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya pada Pasal 59 sampai dengan Pasal 69. Ketentuan dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 mengatur tata cara pelaksanaan putusan arbitrase nasional, sedangkan Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

4) Proses Eksekusi Putusan Arbitrase

Prosedur untuk eksekusi atau pelaksanaan suatu putusan arbitrase lebih dahulu dipersilahkan pihak yang kalah untuk sukarela melaksanakan sendiri putusan arbitrase tersebut. akan tetapi dalam praktik, pihak yang kalah terutama pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase, tidak akan melaksanakan putusan itu secara sukarela. Dalam praktiknya, pihak yang kalah dalam proses arbitrase tidak selalu menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Bahkan, pihak tersebut dapat melakukan

berbagai tindakan yang berpotensi menghambat atau menunda pelaksanaan putusan arbitrase. Oleh karena itu, putusan arbitrase pada umumnya memuat ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaan yang harus dipatuhi oleh para pihak. Penetapan jangka waktu tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait pemenuhan kewajiban yang ditetapkan dalam putusan arbitrase. Apabila pihak yang berkewajiban tetap tidak melaksanakan putusan arbitrase nasional secara sukarela dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang berkepentingan dapat menempuh mekanisme eksekusi melalui pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila putusan arbitrase nasional tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang berkewajiban, maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa melalui mekanisme eksekusi. Eksekusi tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang berkepentingan dalam sengketa. Namun demikian, sebelum putusan arbitrase nasional dapat dieksekusi, putusan tersebut wajib terlebih dahulu didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang. Pendaftaran tersebut merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi agar putusan arbitrase memperoleh kekuatan untuk dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Kewenangan Pengadilan Negeri

Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka pelaksanaan putusan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, kewenangan untuk memerintahkan dan memimpin pelaksanaan eksekusi berada pada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Sebaliknya, lembaga arbitrase yang menjatuhkan putusan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan eksekutorial, melainkan hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan oleh para pihak. Penentuan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi didasarkan pada ketentuan kompetensi relatif. Dengan demikian, kewenangan eksekusi berada pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat putusan arbitrase dijatuhkan atau sebagaimana ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya, putusan arbitrase dapat dilaksanakan apabila para pihak telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dituangkan dalam suatu perjanjian arbitrase secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Selain itu, sengketa yang diajukan harus berada dalam ruang lingkup hukum perdagangan atau bidang yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan melalui arbitrase. Pelaksanaan putusan arbitrase juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang hidup dalam masyarakat.

b. Kewajiban Pendaftaran Putusan Arbitrase

Ketentuan batas jangka waktu Tindakan pendaftaran di atur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, yang menentukan bahwa, dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase di serahkan dan didaftarkan oleh arbitrase atau kuasanya pada panitera Pengadilan Negeri.

Permohonan eksekusi baru mempunyai nilai yang sah apabila putusan arbitrase telah didaftarkan terlebih dahulu. Tujuan pendaftaran agar terhadap putusan dapat dimintakan eksekusi, apabila para pihak tidak mau menjalankan putusannya secara sukarela. Pendaftaran putusan arbitrase bersifat imperatif tanpa pendaftaran putusan, permintaan eksekusi tidak dapat diterima. Dengan demikian, tindakan pendaftaran putusan arbitrase nasional bukan hanya merupakan tindakan pendaftaran yang bersifat administrasi belaka, melainkan telah bersifat konstitutif, dalam arti merupakan suatu rangkaian dalam mata rantai proses arbitrase.

c. Pemberitahuan Pendaftaran Kepada Para Pihak

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak secara tegas mengatur mengenai

kewajiban pemberitahuan pendaftaran putusan arbitrase kepada para pihak. Namun demikian, apabila ditinjau dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam berbagai instrumen arbitrase internasional, termasuk ketentuan yang tercermin dalam UNCITRAL Rules, setiap tindakan atau tahapan yang berkaitan dengan proses arbitrase pada prinsipnya perlu diberitahukan kepada para pihak. Dalam konteks tersebut, pemberitahuan mengenai pendaftaran putusan arbitrase dapat dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pemberitahuan putusan kepada para pihak.

Pemberitahuan pendaftaran memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan proses pelaksanaan putusan arbitrase. Setelah pendaftaran putusan selesai dilakukan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan exequatur sebagai dasar untuk memperoleh pelaksanaan putusan melalui mekanisme eksekusi. Oleh karena itu, informasi mengenai telah dilakukannya pendaftaran putusan menjadi faktor yang menentukan bagi pihak yang hendak menindaklanjuti pelaksanaan putusan arbitrase.

Selain memiliki urgensi bagi para pihak, khususnya pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan putusan arbitrase, pemberitahuan pendaftaran juga berkaitan dengan fungsi pelayanan administrasi peradilan. Dalam kerangka tersebut, panitera pengadilan pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi mengenai pendaftaran putusan kepada para pihak guna menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum, keterbukaan, dan efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase.

d. Permohonan Exequatur

Exequatur pada dasarnya merupakan izin atau penetapan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai dasar untuk melaksanakan putusan arbitrase melalui mekanisme eksekusi. Dengan kata lain, exequatur merupakan persetujuan pengadilan yang memberikan kekuatan eksekutorial terhadap putusan arbitrase sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan secara paksa apabila pihak yang berkewajiban tidak melaksanakannya secara sukarela. Sebelum Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan pelaksanaan eksekusi, terlebih dahulu harus diberikan exequatur terhadap putusan arbitrase yang bersangkutan. Mekanisme ini berbeda dengan pelaksanaan putusan pengadilan pada umumnya, yang tidak memerlukan proses pemberian exequatur karena putusan tersebut pada dasarnya telah memiliki kekuatan eksekutorial setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, terhadap putusan arbitrase diperlukan adanya permohonan exequatur sebagai prasyarat untuk memperoleh pelaksanaan putusan melalui mekanisme eksekusi. Oleh karena itu, pemberian exequatur dapat dipahami sebagai bentuk persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan putusan arbitrase secara paksa. Setelah exequatur diberikan, Ketua Pengadilan Negeri dapat menerbitkan penetapan eksekusi sebagai dasar hukum untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut.

e. Pengawasan Pemberian Exequatur oleh Mahkamah Agung

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang bersangkutan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri terkait pemenuhan persyaratan formal tidak tepat. Mahkamah Agung menemukan bahwa dalam perjanjian arbitrase yang telah disepakati para pihak terdapat ketentuan yang memperbolehkan pengambilan putusan oleh seorang umpire. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Agung memberikan petunjuk agar penetapan yang menolak permohonan exequatur dicabut. Selanjutnya, Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri untuk menerbitkan penetapan baru yang mengabulkan permohonan pemberian exequatur terhadap putusan arbitrase yang bersangkutan.

Kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung tidak dapat diartikan sebagai kewenangan untuk membatalkan penetapan yang telah

diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan karena fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan mekanisme pengendalian terhadap penyelenggaraan peradilan dan bukan bagian dari proses pemeriksaan perkara. Dengan demikian, tindakan pengawasan tidak dapat disamakan dengan kewenangan yudisial yang memungkinkan perubahan atau pembatalan suatu penetapan pengadilan. Oleh karena itu, baik Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang berisi pengabulan maupun penolakan permohonan *exequatur*.

Secara normatif, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi tidak memberikan kewenangan untuk membatalkan secara langsung penetapan yang telah diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Fungsi tersebut hanya memungkinkan pemberian petunjuk atau instruksi administratif agar Ketua Pengadilan Negeri melakukan koreksi terhadap penetapan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk melalui pencabutan penetapan terdahulu dan penerbitan penetapan yang baru. Kewenangan pengawasan tersebut merupakan instrumen yang digunakan untuk menjaga keseragaman penerapan hukum serta menjamin tertib administrasi dan pelaksanaan peradilan, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan eksekusi putusan.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan berlandaskan pada ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki fungsi pengawasan tertinggi terhadap seluruh badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, Mahkamah Agung berwenang untuk memastikan agar penyelenggaraan peradilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip peradilan yang baik.

4. Analisis Hukum dan Implikasi terhadap Hukum Arbitrase Indonesia

Kasus PT Pertamina (Persero) vs Karaha Bodas Company LLC memberikan implikasi penting terhadap perkembangan hukum arbitrase Indonesia. Arbitrase internasional tidak hanya dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan bisnis internasional.

Dalam perdagangan internasional, kepastian hukum menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan investasi. Pelaku usaha membutuhkan jaminan bahwa kontrak yang dibuat dapat ditegakkan dan terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Meskipun demikian, pelaksanaan arbitrase internasional masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah perbedaan sistem hukum nasional. Putusan arbitrase yang sah di suatu negara belum tentu langsung dapat dijalankan di negara lain karena harus melalui proses pengakuan berdasarkan hukum nasional.

Hambatan lain berkaitan dengan konsep ketertiban umum (*public policy*). Konsep ini diperlukan untuk melindungi prinsip dasar hukum nasional, tetapi apabila ditafsirkan terlalu luas dapat mengurangi kepastian hukum dan menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem arbitrase suatu negara.

Selain aspek hukum, keberhasilan arbitrase juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan perusahaan terhadap putusan arbitrase. Perusahaan yang memilih arbitrase pada dasarnya telah menyatakan kesediaannya menerima hasil penyelesaian sengketa. Kepatuhan terhadap putusan arbitrase merupakan bentuk penghormatan terhadap kontrak, prinsip itikad baik, serta tata kelola perusahaan yang baik.

Bagi perusahaan internasional, ketidakpatuhan terhadap putusan arbitrase dapat menimbulkan dampak terhadap reputasi, kepercayaan investor, dan hubungan bisnis.

Sebaliknya, kepatuhan terhadap putusan arbitrase memperkuat kredibilitas perusahaan dalam hubungan ekonomi global.

Arbitrase juga memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan usaha. Sengketa yang berlangsung lama dapat meningkatkan biaya transaksi dan mengganggu kegiatan bisnis. Dengan adanya mekanisme arbitrase yang efektif, perusahaan memperoleh kepastian mengenai penyelesaian konflik sehingga kegiatan usaha tetap berjalan.

Kasus Pertamina vs Karaha Bodas menjadi pembelajaran bahwa Indonesia perlu terus memperkuat sistem arbitrase nasional melalui peningkatan kapasitas hakim, penyempurnaan aturan mengenai ketertiban umum, serta menciptakan mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang lebih efektif.

Dengan demikian, arbitrase internasional tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan kepercayaan investor, perlindungan investasi, kepastian hukum, dan keberlanjutan kegiatan usaha.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase ICC memiliki keunggulan berupa sifat putusan yang final dan mengikat, serta diakui secara luas dalam praktik hukum internasional. Kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company LLC menegaskan bahwa klausula arbitrase dalam kontrak internasional memberikan legitimasi bagi tribunal arbitrase untuk memutus sengketa secara independen, meskipun terdapat perubahan kondisi ekonomi atau kebijakan negara.

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia didasarkan pada Konvensi New York 1958 dan UU No. 30 Tahun 1999. Meskipun secara normatif telah tersedia perangkat hukum yang jelas, praktik eksekusi putusan arbitrase asing masih menghadapi hambatan, terutama terkait aspek ketertiban umum dan resistensi pihak yang kalah. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum internasional dengan kedaulatan hukum nasional.

Dengan adanya preseden Pertamina vs Karaha Bodas, dapat disimpulkan bahwa arbitrase internasional merupakan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis lintas negara, sekaligus memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam memperkuat iklim investasi dan kepastian hukum. Ke depan, diperlukan konsistensi dalam penerapan peraturan perundang-undangan serta komitmen peradilan nasional untuk mendukung pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan bisnis global dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2011.
- Adolf, Huala. *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*. Bandung: Keni Media, 2020.
- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Born, Gary B. *International Commercial Arbitration*. Third Edition. Kluwer Law International, 2021.
- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958.
- Dewi, Ni Wayan Lisna; Wibawa, I Gusti Ketut Adnya; & Antara, I Wayan. "Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia." *Majalah Ilmiah Untab*, Vol. 18 No. 1, Maret 2021.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Gautama, Sudargo. *Arbitrase Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1986.
- Gautama, Sudargo. *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco, 1989.

- Gunawan Widjajah. *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Cetakan II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase: Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- International Chamber of Commerce. *ICC Arbitration Rules*. 2021.
- Izul, Ayesha Tasya. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase (Studi Kasus Pertamina dengan Karaha Bodas Company)." *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, Vol. 2 No. 2, September 2024.
- Karen Mills. "The Karaha Bodas Case: Facts and Legal Issues." *Journal of International Arbitration*, Vol. 21 No. 4, 2004.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan New York Convention 1958.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Monic, Jeand & Lie, Gunardi. "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Bisnis Internasional melalui Arbitrase: Studi Kasus PT Pertamina (Persero) vs Karaha Bodas Company LLC." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16 No. 3, 2026.
- Monic, Jeand & Lie, Gunardi. "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Bisnis Internasional Melalui Arbitrase: Studi Kasus PT Pertamina (Persero) VS Karaha Bodas Company LLC." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16 No. 3, 2026.
- Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Panjaitan, Hulman. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia." *Tô-râ*, Vol. 4 No. 1, April 2018. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- Rajagukguk, Erman. "Keputusan Arbitrase Asing Mulai Dapat Dilaksanakan di Indonesia." *Suara Pembaharuan*, 7 Juni 1990.
- Redfern, Alan & Hunter, Martin. *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. Oxford University Press, 2015.
- UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- van den Berg, Albert Jan. *The New York Arbitration Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation*. Kluwer Law International, 1981.
- Yanuartha, Damar. "Sengketa Arbitrase Internasional Melalui ICC: Studi Kasus Karaha Bodas Company LLC Terhadap Pertamina." *Indonesia Of Interdisciplinary Journal*, Vol. 6 No. 2, Maret 2026.
- Yohana, Rachel. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Pada Perkara Penanaman Modal Asing Di Indonesia (Studi Kasus Pertamina VS Karaha Bodas Company)." *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 3 Issue 2, July 2019.